



PUTUSAN

Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 03 Februari 2014 dalam register perkara Nomor 0023/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 24 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Termohon (rumah dengan suami pertama Termohon) di DESA selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di DESA selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan terakhir tinggal dan hidup bersama di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI LAUT;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik hanya berlangsung selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun, kemudian setelah itu Pemohon merasakan kurangnya ketentraman dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak memberikan/punya keturunan (anak) dalam perkawinannya dengan Pemohon, sehingga Pemohon merasa kecewa;
5. Bahwa upaya pengobatan kepada Termohon untuk memperoleh keturunan (anak) telah dilakukan yakni upaya pengobatan tradisional maupun pengobatan secara medis tapi juga belum membuahkan hasil;
6. Bahwa karena faktor tidak adanya keturunan (anak) dalam keluarga Pemohon dan Termohon, sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun penyebabnya hanya karena hal-hal sepele/kecil saja;
7. Bahwa dalam hal keuangan rumah tangga, Termohon tidak mau menggabungkan penghasilan yang berasal dari harta bawaan Termohon, sementara Pemohon tidak pernah berpikiran semacam itu yakni pmdapatan/hasil yang berasal dari harta bawaan Pemohon adalah merupakan milik dan digunakan untuk keperluan/kepentingan bersama;
8. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, maka pada bulan Oktober 2013, Pemohon turun dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Pemohon dan saatmana antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
9. Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi rukun dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;



10. Bahwa upaya merukunkan untuk kebaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh keluarga Termohon tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun tidak berhasil dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2014 yang dipimpin oleh Mediator yang bernama Drs. Anis Ismail, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi antara Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 24 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya :

1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DESA;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di DESA sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DESA;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di KELURAHAN sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI III, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DESA;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di DESA sejak bulan Desember 2013;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang sah sesuai dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, sehingga berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, juga telah ditempuh pada tanggal 25 Februari 2014 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang bernama Drs. Anis Ismail, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak dapat memberikan keturunan (anak);

Menimbang, bahwa puncak ketidakcocokan Pemohon dengan Termohon terjadi bulan Oktober 2013 sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saudara Pemohon;

-- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sah Pemohon (Bukti P.1) sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DESA;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di KELURAHAN sejak bulan Desember 2013;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah pada tanggal 04 Mei 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami-istri di DESA, namun kemudian Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sejak bulan Desember 2013 dan telah tidak berhasilnya upaya damai;

Menimbang, bahwa meskipun ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2013 atau kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan permohonan Pemohon yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul. Oleh karena Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon sebagai suami dalam kehidupan berumah tangga baik suka maupun duka selama kurang lebih 13 tahun dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka secara Ex Officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon layak dan patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah rumah papan yang berukuran 4x6 m² yang berdiri diatas tanah seluas 12x8 m² yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :

⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan



- ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai mati
- ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan rumah BAPAK
- ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pak Daud

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, maka oleh karena Termohon tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka secara ex officio Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dan layak dihukum untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian Nafkah Iddah harus didasarkan atas keadilan dan kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon terbukti Pemohon mempunyai penghasilan sebagai karyawan TV Kabel sebesar Rp.600.000,- perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dan layak dihukum untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah rumah papan yang berukuran 4x6 m² yang berdiri diatas tanah seluas 12x8 m² yang terletak di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan batas-batas sebagai berikut :
 - ⇒ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - ⇒ Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai mati
 - ⇒ Sebelah Barat berbatasan dengan rumah BAPAK
 - ⇒ Sebelah Timur berbatasan dengan rumah BAPAK
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Samsudin Djaki, S.H. dan Nanang Soleman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Drs. RUSDIN sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. ANIS ISMAIL

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SAMSUDIN DJAKI, S.H.

NANANG SOLEMAN, S.HI.

Panitera,

Drs. RUSDIN

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	191.000,-

Terbilang: *(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Put. No. 23/Pdt.G./2014./PA.Bgi..